



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASNIADI Bin Alm. LAUNANG;**
Tempat lahir : Takalala;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 13 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Benua Etam Gg. Belibis RT. 003, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb atau Jl. Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa Kasniadi Bin Alm. Launang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Advokat & Konsultan Hukum
beralamat di Jalan HM. Mayakub No. 03, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan
Penasihat Hukum Nomor 106/Pen.Pid/2020/PN. Tnr., tertanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASNIADI Bin (Aim) LAUNANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Mengurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 4 (empat) lembar selotip warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pinset;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Redmi warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KASNIADI Bin (alm) LAUNANG, pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 19.00 wita atau sekira waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl.Garuda Gg Elang Kec.Sambaliung Kab.Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika kemudian personel satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jl. Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau, sekitar jam 20.30 wita, personel Satresnarkoba melakukan penggerebekan di dirumah tersebut mengamankan terdakwa Kemudian personel Satresnakoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu, 5 (lima) buah bekas pembungkus narkotika golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Abu-abu, kemudian Barang Bukti dan tersangka dibawa Ke mako Polres Berau guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ILA (DPO) yang menelpon terdakwa untuk diarahkan mengambil shabu tersebut di Jl.Teuku Umar dekat bengkel mobil, selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud, setibanya ditempat itu terdakwa ditelpon lagi oleh ILA untuk mengambil shabu di dalam kaleng cat Avian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diarahkan untuk melempar ke Jl.Bukit Berbunga, kemudian di KM 2, kearah Bangun Kec.Sambaliung dekat kandang payau kemudian terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa bekerja di Jl.Garuda Gg Elang Kec.Sambaliung dan meyimpan shabu-shabu di kandang ayam miliknya, selanjutnya datang petugas dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh penimbang Sahi Alam dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KASNIADI Bin (alm) LAUNANG, pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 19.00 wita atau sekira waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl.Garuda Gg Elang Kec.Sambaliung Kab.Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung,"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika kemudian personel satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jl. Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau, sekitar jam 20.30 wita, personel Satresnarkoba melakukan penggerebekan di dirumah tersebut mengamankan terdakwa Kemudian personel Satresnakoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan Barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu, 5 (lima) buah bekas pembungkus narkotika golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Abu-abu, kemudian Barang Bukti dan tersangka dibawa Ke mako Polres Berau guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ILA (DPO) yang menelpon terdakwa untuk diarahkan mengambil shabu tersebut di Jl.Teuku Umar dekat bengkel mobil, selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud, setibanya ditempat itu terdakwa ditelpon lagi oleh ILA untuk mengambil shabu di dalam kaleng cat Avian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diarahkan untuk melempar ke Jl.Bukit Berbunga, kemudian di KM 2, kearah bangun Kec.Sambaliung dekat kandang payau kemudian terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa bekerja di Jl.Garuda Gg Elang Kec.Sambaliung dan meyimpan shabu-shabu di kandang ayam miliknya, selanjutnya datang petugas dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penimbang Sahi Alam dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYAN PRATAMA Bin SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi selaku petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran ilegal Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Purna, Sdr. Febri, Sdr. Ikhwan dan Sdr. Reza;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika atau tempat jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, personil Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jalan Garuda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Satresnarkoba melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau dan dari penggerebekan tersebut personil Satresnarkoba mengamankan Terdakwa setelah itu personil Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang berada di bawah kandang ayam Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang selain itu Saksi beserta rekan saksi juga menemukan 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna abu-abu didalam kamar Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang kemudian barang bukti dan Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang saksi bawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ila yang kemudian akan dilemparkan oleh Terdakwa sesuai arahan Sdr. Ila;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ila, sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **REZA ADJI PAMUKTI Bin Drs. WIDODO ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi selaku petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran ilegal Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Purna, Sdr. Febri, Sdr. Ikhwan dan Sdr. Riyan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika atau tempat jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, personil Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Satresnarkoba melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau dan dari penggerebekan tersebut personil Satresnarkoba mengamankan Terdakwa setelah itu personil Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang berada di bawah kandang ayam Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang selain itu Saksi beserta rekan saksi juga menemukan 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna abu-abu didalam kamar Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang kemudian barang bukti dan Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang saksi bawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ila yang kemudian akan dilemparkan oleh Terdakwa sesuai arahan Sdr. Ila;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ila, sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat peredaran narkotika secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Bengkel Mobil tepatnya di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) poket kecil;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Ila;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 15 (lima belas) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ila sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ila dan mengarahkan Terdakwa untuk melemparkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di 3 (tiga) tempat di daerah Sambaliung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu dan melemparkan narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh Sdr. Ila adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah melemparkan narkotika golongan I jenis shabu yang diarahkan Sdr. Ila dan terdakwa sudah memakai sebagian narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dari Sdr. Ila yang awalnya Sdr. Ila menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika yang sudah dilemparkan di Jl. Teuku Umar Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dekat Bengkel Mobil dan didekat Gg, Komplek Pengayoman Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah itu terdakwa menuju tempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Ila dengan menggunakan Gojek setelah tiba ditempat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ila untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu yang berada didekat tiang listrik setelah tikungan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatkan yang berupa kotak cat avian yang berisi kresek hitam lalu

Terdakwa mengambil kotak cat avian tersebut;

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama Sdr. Ila menelpon kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk melemparkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Jalan Bukit Berbungan Kec. Sambaliung Kab. Berau lalu setelah sampai Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bungkus menggunakan kresek warna hitam dan Terdakwa letakkan didekat pohon pisang selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Sdr. Ila mengarahkan Terdakwa kembali untuk melemparkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di KM.2 yang tidak jauh dari tempat pelemparan pertama dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bungkus dengan kresek warna hitam lalu Terdakwa letakkan didekat pohon besar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. Ila kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk melemparkan kembali narkotika golongan I jenis shabu-shabu di arah Bangun Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya sebelum kandang payau dimana narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kresek warna hitam dan terdakwa letakkan didekat kandang payau selanjutnya terdakwa kembali ke bengkel mobil tempat Terdakwa bekerja di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau setelah sampai Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikandang ayam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang berada dibawah kandang ayam lalu terdakwa gunakan sendiri didalam kamar terdakwa setelah memakai narkotika tersebut Terdakwa menyimpan kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kandang ayam selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu membawa Terdakwa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh penimbang Sahi Alam dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I jenis shabu;
3. 4 (empat) lembar selotip warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 2 (dua) buah korek gas;
6. 1 (satu) buah pinset;
7. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat peredaran narkotika secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Bengkel Mobil tepatnya di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gg. Elang Kec.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung Kab. Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika atau tempat jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim selaku personil Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Satresnarkoba melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau dan dari penggerebekan tersebut personil Satresnarkoba mengamankan Terdakwa setelah itu personil Satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang berada di bawah kandang ayam Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang selain itu Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim juga menemukan 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna abu-abu didalam kamar Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang kemudian barang bukti dan Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ila yang kemudian akan dilemparkan oleh Terdakwa sesuai arahan Sdr. Ila (DPO);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ila, sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh penimbang Sahi Alam dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dari Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **KASNIADI Bin Alm. LAUNANG** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan legalitas yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan Saksi Riyan, Saksi Reza dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bengkel Mobil tepatnya di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyan dan Saksi Reza yang saling bersesuaian, awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sering dijadikan transaksi gelap Narkotika atau tempat jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian, atas informasi tersebut, Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim selaku personil Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Satresnarkoba melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Garuda Gg. Elang Kec. Sambaliung Kab. Berau dan dari penggerebekan tersebut personil Satresnarkoba mengamankan Terdakwa setelah itu personil Satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang berada di bawah kandang ayam Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang selain itu Saksi Riyan Pratama dan Saksi Reza Adji Pamukti beserta tim juga menemukan 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna abu-abu didalam kamar Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang kemudian barang bukti dan Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ila yang kemudian akan dilemparkan oleh Terdakwa sesuai arahan Sdr. Ila (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu dan melemparkan narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh Sdr. Ila (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk Terdakwa secara gratis;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berseduaian, Terdakwa sudah ada menjual dengan cara melempar narkoba golongan I jenis shabu yang diarahkan oleh Sdr. Ila (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh penimbang Sahi Alam dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yasir Masjaya, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S Si,M.Si,Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Sdr. Kasniadi Bin (Alm) Launang tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kronologis peristiwa diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I jenis shabu, 4 (empat) lembar selotip warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASNIADI Bin Alm. LAUNANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu (Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No. 012/11007.00/2022 tanggal 07 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket bubuk kristal putih dengan berat 2.51 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 01610/NNF/2022 tertanggal 7 Maret 2022 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 03182/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 5 (lima) buah bekas pembungkus Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar selotip warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)